

# AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

Wahyu Novianto/Hanafi Arief/Faris Ali Sidqi

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: wn1138@gmail.com

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui bagaimana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni meneliti peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, perkawinan dibawah tangan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Akibat hukum perkawinan di bawah tangan, yaitu: 1). Kedudukan Istri. Secara hukum positif, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibat perkawinan yang tidak dicatatkan ini terhadap istri adalah: istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami; istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja; apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pension suami, 2). Kedudukan Anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 100 KHI). Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat, adalah anak-anak yang dlahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.

**Kata kunci :** *Akibat Hukum, Perkawinan di Bawah Tangan, UU No. 1/1974*

## ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how to find out how. This research is a normative legal research that examines laws and regulations and books related to research problems, using qualitative research methods, what is meant by qualitative research is research procedures that produce descriptive data

in the form of written words. In the perspective of legislation, an underhand marriage is a marriage that has no legal force. Marriages that do not have legal force have a juridical impact on the rights of public services by the authorized agency for the perpetrators. The legal consequences of underhand marriage are: 1). Wife's Position. By positive law, women are not considered as legal wives. He is not entitled to a living and an inheritance from his husband if he dies. In addition, the wife is not entitled to gono-gini property in the event of a divorce, because legally the marriage is considered to have never occurred. The consequences of this unregistered marriage on the wife are: the wife cannot sue her husband, if left by the husband; the wife does not receive allowances if her husband dies, such as raharja service allowances; if the husband is an employee, then the wife does not receive the marriage allowance and the husband's pension allowance, 2). Child Position. Children born from underhanded marriages are considered as illegitimate children (considered illegitimate) by the state so that children only have a civil relationship with their mother and family while there is no civil relationship with their father (Articles 42 and 43 of Law Number 1 of 1974 and article 100 KHI). A further consequence of unregistered marriages is that children born from such marriages are not entitled to demand a living, education fees or inheritance from their father.

**Keywords:** *Legal Consequences, Underhanded Marriage, Law no. 1/1974*

## PENDAHULUAN

Prinsip dasar dari sutau perkawinan selain untuk untuk melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, namun juga membentuk keluarga yang tenteram dan damai. Perkawinan merupakan penunjang dan landasan bagi perkembangan masyarakat yang berperadaban. Menurut Abul A'la al-Maududi dibutuhkan dua hal penting untuk menunjang terwujudnya tujuan tersebut. *Pertama*, kerangka hukum yang menyeluruh dan mampu melayani pelbagai aspek kebutuhan akan hukum yang tercakup dalam

pola kebudayaan dan, *kedua*, kepemimpinan yang mampu menerapkan kerangka hukum tersebut secara tepat.<sup>1</sup> Perkawinan juga ditujukan untuk menciptakan hubungan hokum antara suami dan isteri atau antara seorang pria dan seorang wanita yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga . Ini bermakna bahwa perkawinan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami dan istri dalam

---

<sup>1</sup>Ahmad Tholibi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 187.

keluarga, baik masing-masing maupun sendiri-sendiri.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder di bidang hukum. Adapun digunakannya metode penelitian hukum normatif, yaitu melalui studi kepustakaan adalah untuk menggali asas-asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian melalui inventarisasi dan mempelajari bahan-bahan hukum

primer, sekunder, dan tertier. Sumber Data Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:<sup>4</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

---

<sup>2</sup> Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 58

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6) Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - 7) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
  - 9) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum perkawinan di

Indonesia. Teknik Pengumpulan Data Seluruh bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi literatur dengan alat pengumpulan data/ berupa studi dokumen dari berbagai sumber yang dipandang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Hukum yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang tersebut merupakan hukum perkawinan bagi bangsa Indonesia yang sudah dirintis penyusunannya sejak tahun 1950. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang*

*pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara dominan banyak menampung unsur keagamaan/kepercayaan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Di lain pihak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berusaha mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut PP No.9 Tahun 1975, yang menerangkan pencatatan bagi mereka yang

---

<sup>5</sup> Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet.40, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal .538

melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai pencatat. Sebagaimana dimaksud dalam UU No.32 Tahun 1945 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berlaku secara efektif hubungannya dengan PP No.9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983, KHI pasal 7 ayat (1) s/d (3), tentang perkawinan. Disamping itu ada Undang-Undang lain yang sangat erat kaitannya dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>6</sup>

## **B. Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan**

Perkawinan dibawah tangan banyak sekali mendatangkan kerugian daripada kebaikan terutama terhadap anak yang akan dilahirkan. Sebab apabila anak itu dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat pada Kantor Pencatatan Perkawinan, maka akan susah untuk mengurus masalah administrasi anak, misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran si anak. Karena dalam perkembangan

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 23

dewasa ini banyak lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak samapai perguruan tinggi, telah menetapkan adanya akta kelahiran sebagai salah satu syarat untuk diterima di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Efek negatif yang timbul dari perkawinan sirri merupakan dua benturan kepentingan antara pelaku kawin sirri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan negara untuk menerbitkan administrasi kependudukan di pihak lain sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah akta nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan adanya akta nikah ini, perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, haknya dilindungi oleh Undang-Undang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara dominan banyak menampung unsur keagamaan/kepercayaan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Di lain pihak,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berusaha mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinann dibawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.
3. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, perkawinann dibawah tangan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak

memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya.

4. Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, serta bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial, maupun psikologis.
5. Akibat hukum perkawinan di bawah tangan, yaitu: 1). Kedudukan Istri. Secara hukum positif, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari

suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibat perkawinan yang tidak dicatatkan ini terhadap istri adalah: istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami; istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja; apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pension suami, 2). Kedudukan Anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42

dan 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 100 KHI). Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat, adalah anak-anak yang dlahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.

## **B. Saran**

Untuk menghindari akibat hukum yang buruk, maka perlu diberikan penerangan secara berkala dan intensif kepada masyarakat akan akibat buruk yang diterima oleh kedua pasangan dalam perkawinan serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo.
- Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Publisher
- Fence Wantu, 2011, *Idée Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gemala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hilman, Hadikusuma, 2007 *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat*



- menurut *Hukum Islam*,  
(Jakarta : Sinar Grafika
- , 1996,  
*Hukum Perkawinan Islam  
dan Undang-undang Nomor 1  
Tahun 1974*, Jakarta : Bumi  
Aksara
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan  
Islam di Dunia Islam  
Modern*, Jakarta: Graha Ilmu
- Nurul Huda Haem, 2007, *Awas  
Illegal Wedding, Dari  
Penghulu Liar Hingga  
Perselingkuhan*, Jakarta:  
Penerbit Hikmah
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985,  
*Study Hukum dan  
Masyarakat*, Bandung;  
Alumni
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum  
Keluarga, Harta-harta Benda  
dalam Perkawinan*, Jakarta:  
PT RajaGrafindo Persada.
- Slamet Abidin, H. Aminudin, 1999,  
*Fiqh Munakahat I*, Bandung :  
CV Pustaka Setia
- Satjipto Rahardjo. 1977,  
*Pemanfaatan Ilmu Sosial  
Bagi Pengembangan Ilmu  
Hukum*, Bandung: Alumni
- , 2000, *Ilmu  
Hukum*, Bandung : PT.Citra  
Aditya Bakti
- Subekti, 2009, *Kitab Undang-  
undang Hukum  
Perdata*, Cet.40, Jakarta:  
Pradnya Paramita
- Sirajuddin, 2008, *Legislasi Hukum  
Islam di Indonesia*,  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sayuti Talib, 1974, *Hukum  
Kekeluargaan Indonesia*,  
Jakarta: Universitas Indonesia
- Saidus Syahar. 1996, *Asas-Asas  
Hukum Islam*, Bandung:  
Alumni
- Titik Triwulan tutik, 2010,  
*Konstruksi Hukum Tata  
Negara Indonesia*, Jakarta :  
Kencana
- Wasit Aulawi, 1996, *Sejarah  
Perkembangan Hukum Islam  
di Indonesia*, dalam Amrullah  
Ahmad, *Dimensi Hukum  
Islam dalam Sistem Hukum  
Nasional*, Jakarta: Gema  
Insani Press
- Wahyono Darmabrata, 2003,  
*Tinjauan UU No. 1  
Tahun 1974*, Jakarta:  
Gitama Jaya
- Wirjono Prodjodikoro, 1963,  
*Perbuatan Menlanggar  
Hukum*, bandung: Sumur
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan  
Permasalahan Dan  
Penerapan KUHAP:  
Penyidikan Dan Penuntutan*,  
Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan  
Pidana, Panduan Praktis  
Memahami Peradilan  
Pidana*, Malang: Setara Press

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

## **Internet**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<http://www.pa-rembang.go.id>